



**P E N E T A P A N**

**Nomor 161/Pdt.P/2025/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

**ERWIN**, Tempat/Tgl. Lahir di Bogor / 05 Mei 1980, Alamat: Ciherang Hergarmanah No.21 Rt.001 Rw.002 Kelurahan/Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, alamat email: Erwin.subebek@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat ;

Setelah memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 April 2025 dibawah Register Perkara Nomor 161/ Pdt.P/2025/PN Cbi, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3271050505800022 atas nama **ERWIN** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Agustus 2022;
2. Bahwa bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2010 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Pemohon telah melangsungkan pernikahan antara ERWIN Bin MAD AMIN dengan WIGA YULIANA pada Jumat tanggal 8 Januari 2010 ;
3. Bahwa Pemohon Bernama **ERWIN** berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201302909160004, yang diterbitkan pada tanggal 03 Desember 2021 oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 3201-LT-25032025-0009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Maret 2025 atas nama **ERWIN**, tempat lahir di **Bogor, 05 Mei 1980**
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan lahir yang di dikeluarkan oleh kepala Desa Ciherang Kecamatan Dramaga dengan Nomor 474.1/19 –

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P /2025/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem/III/2025 yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2025 yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang ada pada Kantor Desa Ciherang, terdaftar seorang anak laki-laki bernama **ERWIN** lahir di Bogor tanggal 5 Mei 1980 dengan nama orang tua yaitu ayah bernama **MAD AMIN** dan Ibu **SITI MAEMUNAH**;

6. Bahwa pemohon bermaksud melakukan **Perbaikan Nama Ibu** pada **Akta Kelahiran Pemohon** dengan Nomor 3201-LT-25032025-0009 yang semula tertulis **SUWARSIH** diperbaiki menjadi **SITI MAEMUNAH**, Kartu Keluarga dengan Nomor 3201302909160004 dan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Ciherang Kecamatan Dramaga dengan Nomor 474.1/19 – Pem/III/2025;

7. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan akta kelahiran dengan nomor 3201-LT-25032025-0009 dengan mencatumkan nama Ibu Pemohon yakni tertulis **SUWARSIH** diperbaiki menjadi **SITI MAEMUNAH**, Kartu Keluarga dengan Nomor 3201302909160004 dan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Ciherang Kecamatan Dramaga dengan Nomor 474.1/19 – Pem/III/2025;

8. Bahwa untuk melakukan **Perbaikan Nama ibu** pada **Akta Kelahiran Pemohon**, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perbaikan Nama Ibu** pada **Akta Kelahiran Pemohon** dengan Nomor 3201-LT-25032025-0009 yang semula tertulis **SUWARSIH** diperbaiki menjadi **SITI MAEMUNAH**, untuk di sesuaikan dengan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2010, Kartu Keluarga dengan Nomor 3201302909160004 dan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Ciherang Kecamatan Dramaga dengan Nomor 474.1/19 – Pem/III/2025;
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan akta kelahiran dengan nomor 3201-LT-25032025-0009, Kartu Keluarga dengan Nomor 3201302909160004 dan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Ciherang Kecamatan Dramaga dengan Nomor 474.1/19 – Pem/III/2025;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P /2025/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **Perbaikan Nama Ibu Akta Kelahiran Pemohon** pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-25032025-0009 yang semula semula tertulis **SUWARSIH** diperbaiki menjadi **SITI MAEMUNAH** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akta kelahiran pemohon tersebut;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3271050505800022 tanggal 04-08-2022 atas nama Erwin, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor.38/38/I/2010 tanggal 08 Januari 2010 atas nama Erwin dan Wiga Yuliana, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3201302909160004 tanggal 03-12-2021 atas nama Kepala Keluarga Erwin, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3201-LT-25032025-0009 tanggal 25 Maret 2025 atas nama Erwin, diberi tanda bukti P-4;
- 5.----Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 474.1/19-Pem/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 atas nama Erwin, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 474.4/67/IV/2025 tanggal 17 April 2025 atas nama ERWIN, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 474.4/67-Pem/IV/2025 tanggal 16 April 2025 atas nama ERWIN, yang diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P /2025/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli Surat Kematian Nomor : 474.3/0031-CMP/BOU tanggal 21 April 2025 atas nama SITI MAEMUNAH, yang diberi tanda bukti P-8;

9.-----Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 3271-KM-27022025-0013 tanggal 27 Februari 2025 atas nama MAD AMIN, yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan **3 (tiga) orang saksi** dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. SUWARSIH** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi Ibu sambung Pemohon yaitu Saksi menikah dengan Bapak Pemohon (Bapak Mad Amin);
- Bahwa Saksi menikah dengan Bapak Mad Amin (Bapak Pemohon) pada tanggal 7 Agustus 1984;
- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Bapak Mad Amin (Bapak Pemohon), Pemohon usianya 4 (empat) tahun dan Saksi ada membawa anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama Siti Maemunah dan sudah meninggal pada tanggal 10 Desember 1983;
- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Bapak Mad Amin, Ibu Siti Maemunah sudah meninggal dan Saksi sebelum menikah ziarah dulu kemakam Ibu Siti Maemunah;
- Bahwa Bapak Mad Amin meninggal pada tanggal 24 Februari 2025;
- Bahwa dalam pernikahan Bapak Mad Amin dengan Ibu Siti Maemunah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Erwin (Pemohon);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran yaitu tertulis Suwarsih diperbaiki menjadi Siti Maemunah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2025/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Ibu Pemohon untuk mengurus ahli waris;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh Bapak Mad Amin dan Ibu Siti Maemunah yaitu berupa rumah, kontrakan dan mobil;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **AFRIYANTI** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon keponakan Saksi;
- Bahwa Nama Bapak Pemohon adalah Mad Amin dan Ibunya bernama Siti Maemunah dan kedua orang tuanya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tahu Ibu Siti Maemunah sudah meninggal karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Ibu Siti Maemunah;
- Bahwa pada saat Ibu Siti Maemunah meninggal usia Pemohon kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah ibu kandung Pemohon meninggal yang mengurus Pemohon adalah Ibu sambungnya yaitu Ibu Suwarsih sampai Pemohon menikah;
- Bahwa Ibu Siti Maemunah meninggal sekitar tahun 1980 an;
- Bahwa Ibu Siti Maemunah meninggal karena sakit;
- Bahwa dalam pernikahan Bapak Mad Amin dengan Ibu Siti Maemunah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Erwin (Pemohon);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. **ENDAH RUBAEDAH** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon keponakan Saksi;
- Bahwa Nama Bapak Pemohon adalah Mad Amin dan Ibunya bernama Siti Maemunah dan kedua orang tuanya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tahu Ibu Siti Maemunah sudah meninggal karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Ibu Siti Maemunah;
- Bahwa pada saat Ibu Siti Maemunah meninggal usia Pemohon kurang lebih 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P /2025/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ibu kandung Pemohon meninggal yang mengurus Pemohon adalah Ibu sambungnya yaitu Ibu Suwarsih sampai Pemohon menikah;

- Bahwa Ibu Siti Maemunah meninggal sekitar tahun 1980 an;

- Bahwa Ibu Siti Maemunah meninggal karena sakit;

- Bahwa dalam pernikahan Bapak Mad Amin dengan Ibu Siti Maemunah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Erwin (Pemohon);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan **Pemohon** tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3271050505800022 atas nama **ERWIN** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Agustus 2022;

- Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 38/38/II/2010 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Pemohon telah melangsungkan pernikahan antara ERWIN Bin MAD AMIN dengan WIGA YULIANA pada Jumat tanggal 8 Januari 2010 ;

- Bahwa Pemohon Bernama **ERWIN** berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201302909160004, yang diterbitkan pada tanggal 03 Desember 2021 oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

- Bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 3201-LT-25032025-0009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Maret 2025 atas nama **ERWIN**, tempat lahir di **Bogor, 05 Mei 1980**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan lahir yang di dikeluarkan oleh kepala Desa Ciherang Kecamatan Dramaga dengan Nomor 474.1/19 – Pem/III/2025 yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2025 yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang ada pada Kantor Desa Ciherang, terdaftar seorang anak laki-laki bernama **ERWIN** lahir di Bogor **tanggal 5 Mei 1980** dengan nama orang tua yaitu ayah bernama **MAD AMIN** dan Ibu **SITI MAEMUNAH**;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P /2025/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud melakukan **Perbaikan Nama Ibu** pada **Akta Kelahiran Pemohon** dengan Nomor 3201-LT-25032025-0009 yang semula tertulis **SUWARSIH** diperbaiki menjadi **SITI MAEMUNAH**, Kartu Keluarga dengan Nomor 3201302909160004 dan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Ciherang Kecamatan Dramaga dengan Nomor 474.1/19 – Pem/III/2025;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan akta kelahiran dengan nomor 3201-LT-25032025-0009 dengan mencatumkan nama Ibu Pemohon yakni tertulis **SUWARSIH diperbaiki menjadi SITI MAEMUNAH**, Kartu Keluarga dengan Nomor 3201302909160004 dan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Ciherang Kecamatan Dramaga dengan Nomor 474.1/19 – Pem/III/2025;
- Bahwa untuk melakukan **Perbaikan Nama ibu** pada **Akta Kelahiran Pemohon**, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang ada maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3271050505800022 atas nama **ERWIN** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2010 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Pemohon telah melangsungkan pernikahan antara ERWIN Bin MAD AMIN dengan WIGA YULIANA pada Jumat tanggal 8 Januari 2010 ;
- Bahwa Pemohon Bernama **ERWIN** berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201302909160004, yang diterbitkan pada tanggal 03 Desember 2021 oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P /2025/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 3201-LT-25032025-0009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Maret 2025 atas nama **ERWIN**, tempat lahir di **Bogor, 05 Mei 1980**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Ciherang Kecamatan Dramaga dengan Nomor 474.1/19 – Pem/III/2025 yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2025 yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang ada pada Kantor Desa Ciherang, terdaftar seorang anak laki-laki bernama **ERWIN** lahir di Bogor **tanggal 5 Mei 1980** dengan nama orang tua yaitu ayah bernama **MAD AMIN** dan Ibu **SITI MAEMUNAH**;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan **Perbaikan Nama Ibu** pada **Akta Kelahiran Pemohon** dengan Nomor 3201-LT-25032025-0009 yang semula tertulis **SUWARSIH** diperbaiki menjadi **SITI MAEMUNAH**, Kartu Keluarga dengan Nomor 3201302909160004 dan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Ciherang Kecamatan Dramaga dengan Nomor 474.1/19 – Pem/III/2025;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan akta kelahiran dengan nomor 3201-LT-25032025-0009 dengan mencatumkan nama Ibu Pemohon yakni tertulis **SUWARSIH** diperbaiki menjadi **SITI MAEMUNAH**, Kartu Keluarga dengan Nomor 3201302909160004 dan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Ciherang Kecamatan Dramaga dengan Nomor 474.1/19 – Pem/III/2025;
- Bahwa untuk melakukan **Perbaikan Nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon**, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong..

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai perbaikan nama dan Pemohon bertempat tinggal di **Ciherang Hergarmanah No.21 Rt.001 Rw.002 Kelurahan/Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat** dan tempat tinggal Pemohon masih merupakan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P /2025/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah/daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan sesuai pula dengan bukti (**P-1**) yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3271050505800022 tanggal 04-08-2022 atas nama **ERWIN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dimana Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bogor dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat (**P-2 sampai dengan P-9**) dan saksi-saksi Pemohon, maka dapatlah disimpulkan, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dan Undang-undang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perbaikan Nama Ibu** pada **Akta Kelahiran Pemohon** dengan Nomor 3201-LT-25032025-0009 yang semula tertulis **SUWARSIH** diperbaiki menjadi **SITI MAEMUNAH**, untuk di sesuaikan dengan Akta Nikah Nomor 38/38/II/2010, Kartu Keluarga dengan Nomor 3201302909160004 dan Surat Keterangan lahir yang di dikeluarkan oleh kepala Desa Ciherang Kecamatan Dramaga dengan Nomor 474.1/19 – Pem/III/2025;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P /2025/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan akta kelahiran dengan nomor 3201-LT-25032025-0009, Kartu Keluarga dengan Nomor 3201302909160004 dan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Ciherang Kecamatan Dramaga dengan Nomor 474.1/19 – Pem/III/2025;

4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **Perbaikan Nama Ibu Akta Kelahiran Pemohon** pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-25032025-0009 yang semula semula tertulis **SUWARSIH** diperbaiki menjadi **SITI MAEMUNAH** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akta kelahiran pemohon tersebut;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Jumat, tanggal 25 April 2025**, oleh RATIH WIDAYANTI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh SUPRAPTI, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUPRAPTI

RATIH WIDAYANTI, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- |                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK            | : | Rp.100.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah         | : | -             |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P /2025/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

\_\_\_\_\_ +

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).